

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada suatu yang tidak pasti baik menguntungkan tetapi mungkin pula sebaliknya. Resiko atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian pada manusia tersebut membuat manusia merasa takut dan khawatir sehingga hal tersebut mendorong manusia untuk memikirkan suatu cara agar dapat terhindar dari resiko atau bahaya tersebut.

Cara yang dilakukan manusia adalah dengan cara mengalihkan resiko atau bahaya kepada pihak lain yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut yaitu Perusahaan Asuransi. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang dimana ketentuan ini telah diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014:

Tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sesuai dengan arti yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 bahwa asuransi didasari perjanjian antara dua pihak maka syarat-syarat sah suatu perjanjian asuransi tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan pasal tersebut ada 4 (empat) syarat

sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu dan kausa yang halal.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok dalam masyarakat atau instansi lain atas kemungkinan menderita lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti. Produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi untuk memberikan rasa aman dan perlindungan pada masyarakat yaitu memberikan ketenangan sebagai investasi dan tabungan yang membantu meminimalkan kerugian serta dapat membantu mengatur keuangan. Adanya perlindungan dari kerugian yang mungkin dialami oleh manusia sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti membuat masyarakat tertarik terhadap penawaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang bersedia mengambil alih resiko yang mungkin dialami oleh masyarakat karena dengan adanya asuransi atau perusahaan tersebut maka dapat membuat masyarakat merasa aman dan lebih siap dalam menghadapi segala kerugian atau resiko yang mungkin dialami dari peristiwa yang tidak pasti tersebut.

Manfaat asuransi dalam kehidupan masyarakat salah satunya yang *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dana pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana

untuk mengatasi resiko-resiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung yang bersedia mengambil alih resiko dari pihak tertanggung maka terlebih dahulu harus ada hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Hubungan Hukum tersebut timbul dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk akta yang disebut polis. Polis tersebut tidak hanya berisi kesepakatan para pihak mengenai peralihan resiko namun juga berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu polis memiliki fungsi sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi klaim sengketa antara para pihak. Asuransi memiliki beberapa jenis asuransi salah satunya yaitu Asuransi Jiwa. Asuransi Jiwa membicarakan tentang polis yang didasari oleh adanya perjanjian asuransi karena didasari oleh suatu perjanjian.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berisi tentang pengertian dari asuransi menyebutkan bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, artinya bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian itu adalah seimbang. Artinya pihak pertama penanggung dan pihak kedua tertanggung, mempunyai kedudukan yang sama, hak dan kewajiban yang seimbang.

Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi sebagai produk Perusahaan Asuransi. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Perusahaan asuransi dalam membuat perjanjian asuransi dengan nasabah atau tertanggung senantiasa diwakilkan kepada agen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Agenlah yang berperan sebagai perantara terjadinya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung (Perusahaan Asuransi) yang nantinya akan diatur dalam sebuah perjanjian asuransi. Dari sini disimpulkan bahwa ketika seorang calon tertanggung ingin membeli produk asuransi dari sebuah perusahaan asuransi maka yang berhubungan dengan calon tertanggung adalah agen asuransi.

Prospek asuransi jiwa di Indonesia cukup cerah namun ada hal yang cukup krusial dalam asuransi jiwa yaitu kemampuan agen perusahaan asuransi dalam menjelaskan produk asuransi jiwa dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar

tenaga penjual dengan calon nasabah. Salah satu jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi jiwa untuk menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman antara tenaga penjual dengan calon nasabah adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam Perusahaan asuransi saat agen menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian keagenan untuk melakukan kegiatan bisnis asuransi jiwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam peraturan. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh agen sehingga menyebabkan timbulnya suatu permasalahan salah satunya melanggar pasal-pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Perasuransian.

Berdasarkan uraian perkara diatas maka Hakim dalam hal ini juga harus dapat memberi putusan yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam putusannya hakim dituntut tidak boleh sekedar melaksanakan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim seperti inilah yang banyak menuai persoalan dari masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya ketidakpuasan terhadap putusan hakim yang mengakibatkan adanya upaya hukum seperti yang telah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan tentang Sengketa Asuransi

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK PERKARA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	t
	mor 2/Pdt.G/2018/ Ktp	Suniah (Istri Dari Alm. Junanda)	PT. Mandiri Tunas Finance PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Turut Tergugat	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menolak pembayaran klaim atau manfaat asuransi atas nama Tertanggung JUANDA yang diajukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum JUANDA. 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penagihan sisa hutang almarhum JUANDA kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum JUANDA. 	<p>NGADILI LAM EKSEPSI : terima eksepsi Para Tergugat. LAM POKOK PERKARA : nyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. LAM REKONPENSI: nyatakan gugatan Rekompensi tidak dapat diterima LAM KONPENSI DAN REKONPENSI: ghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yanghingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).</p>	Belum inkracht

					<p>4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.420.260.000,- (empat ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau : Menyatakan menurut hukum hutang Almarhum JUANDA kepada Tergugat I telah lunas dan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA buatan tahun 2017 Jenis Toyota Avanza 1.3 G-M/T Type F653RM-GMMFJ, Nomor Rangka MHKM5EA3JHK070023, Nomor Mesin INR F284255, Warna Silver Metallic, KB. 1947 GA adalah sah milik Almarhum JUANDA.</p> <p>5. Menghukum Tergugat II membayar klaim atau manfaat asuransi atas nama Tertanggung JUANDA kepada Tergugat I secara sekaligus dan seketika.</p> <p>6. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan bukti kepemilikan (BPKB) atas 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA buatan tahun 2017 Jenis Toyota Avanza 1.3 G-M/T Type F653RM-GMMFJ, Nomor Rangka MHKM5EA3JHK070023, Nomor Mesin INR F284255, Warna Silver Metallic, KB. 1947 GA kepada</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Penggugat tanpa syarat dan beban apa pun juga.</p> <p>7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara.</p>	
Nomor 79/PDT/ 2018/ PT PTK	Suniah (Istri Dari Alm. Junanda)	PT. Mandiri Tunas Finance. PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.	Perbutan Melawan Hukum		<p>NGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 17 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar sebagai berikut: <p>LAM KONVENSII LAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Para Tergugat. LAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima. LAM REKONVENSII :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima. 2. Menghukum Pembanding/Peggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dimana pada ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 	Belum inkracht

3	Nomor: 3079 K/Pdt/20 19	Suniah (Istri Dari Alm. Junanda)	PT. Mandiri Tunas Finance PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Perbuatan Melawan Hukum		<p>LANGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUNIAH tersebut. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 79/PDT/2018/ PT PTK., tanggal 20 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 17 Juli 2018. <p>LANGADILI SENDIRI:</p> <p>Dasar Konvensi:</p> <p>Dasar Eksepsi:</p> <p>Menolak eksepsi Para Tergugat.</p> <p>Dasar Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menolak pembayaran klaim atau manfaat asuransi atas nama Tertanggung Juanda yang diajukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Juanda. 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penagihan sisa hutang almarhum Juanda kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari 	Sudah Inkracht
---	-------------------------------	--	--	----------------------------	--	---	-------------------

						<p>penguasaan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum Juanda. Menyatakan menurut hukum hutang almarhum Juanda kepada Tergugat I telah lunas dan 1 (satu) unit mobil merek Toyota buatan tahun 2017 jenis Toyota Avanza 1.3 G-M/T Type F653RM-GMMFJ, Nomor Rangka MHKM5EA3JHK070023, Nomor Mesin INR F284255, warna silver metallic, KB. 1947 GA adalah sah milik almarhum Juanda.</p> <p>4. Menghukum Tergugat II membayar klaim atau manfaat asuransi atas nama Tertanggung Juanda kepada Tergugat I secara sekaligus dan seketika.</p> <p>5. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan bukti Kepemilikan (BPKB) atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota buatan tahun 2017 jenis Toyota Avanza 1.3 G-M/T Type F653RM-GMMFJ, Nomor Rangka MHKM5EA3JHK070023, Nomor Mesin INR F284255, warna silver metallic, KB 1947 GA kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun jua.</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;</p> <p>Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .

Berdasarkan latar belakang di atas dan tabel 1. maka mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Putusan Hakim Dalam Sengketa Asuransi” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah penelitian penulis adalah :

1. Apa Dasar Pertimbangan Judex Facti Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Di Terima?
2. Apa Dasar Pertimbangan Judex Juris Membatalkan Putusan Judex Facti Dan Mengabulkan Gugatan Dalam Sengketa Asuransi?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. untuk mengetahui dasar pertimbangan Judex Facti menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Judex juris Membatalkan putusan Judex Facti dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai teratur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insane akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui alasan pertimbangan *Judex Facti* dalam menolak gugatan dan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mengabulkan Gugatan

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi civitas akademik Universitas Artha Waacana Kupang dan juga bagi masyarakat serta pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai apa dasar pertimbangan *judex facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima sedangkan *judex juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi

D. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri

1. Nama: Herwin Satria,

Judul : perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi bumiputra Palembang.

Rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi bumiputra Palembang apabila terjadinya pailit dan apakah akibat hukum perjanjian asuransi antara nasabah dengan perusahaan asuransi bumiputra Palembang apabila terjadinya pailit

2. Nama : Meliana saputri

Judul : pengaruh premi asuransi dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah PT. asuransi takaful keluarga lampung.

Rumusan masalah : bagaimana pengaruh premi asuransi terhadap minat menjadi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung dan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung

3. Nama : Wiyono

Judul Skripsi : Penyelesaian klaim asuransi kesehatan pada rumah sakit.

Rumusan masalah : apakah prosuder penyelesaian klaim asuransi kesehatan dari tertanggung kepada perusahaan asuransi di rumah sakit x telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bagaimana bentuk penyelesaian atas kendala tersebut dan apa peran dari rumah sakit X

4. Nama : M. Yusuf A l Ambari

Judul : Asuransi Jaminan Kecelakaan Diri dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Rumusan Masalah: Bagaimana sistem pengelolaan asuransi jaminan kecelakaan diri di Indonesia dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap asuransi jaminan kecelakaan diri.

5. Nama: Vivien Andriani,

Judul : Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang

Rumusan Maslah : Bagaimana pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa Ajb Bumiputera 1912 Semarang?

